

Kasat Lantas Imbau Bayar Tepat Waktu

TENGGARONG - Belakangan ini publik dibuat ramai dengan wacana penerapan aturan baru yang memungkinkan penghapusan data kendaraan bagi pemilik yang menunggak pajak selama dua tahun berturut-turut.

Tetapi, masyarakat di Kukar bisa sedikit bernapas lega karena kebijakan tersebut belum berlaku di Kukar.

Kasat Lantas Polres Kukar, AKP Ahmad Fandoli menegaskan hingga saat ini belum ada arahan resmi dari Korps Lalu Lintas (Korlantas) Mabes Polri mengenai pelaksanaan kebijakan tersebut di daerah, khususnya di Kukar.

“Untuk saat ini, belum ada perintah langsung terkait penghapusan data kendaraan yang menunggak pajak dua tahun. Jadi, kami di daerah tidak bisa mengambil langkah sendiri tanpa petunjuk resmi dari pusat,” ujar AKP Fandoli.

Pernyataan ini sekaligus merespon kekhawatiran masyarakat yang kendaraannya akan dihapus dari data registrasi apabila terlambat membayar pajak. Meski demikian, AKP Fandoli menekankan pentingnya tetap patuh terhadap kewajiban membayar pajak kendaraan.

Karena pada dasarnya pajak kendaraan ini, berguna untuk pembangunan yang masif dari suatu daerah, begitupun nominal yang harus dibayarkan disesuaikan dengan UMK suatu daerah.

Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa membayar pajak bukan hanya soal legalitas kendaraan, tetapi juga bentuk kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah. Menurutnya, fasilitas umum seperti jalan raya, lampu lalu lintas, hingga rambu-rambu dibangun dan di rawat menggunakan dana yang berasal dari pajak masyarakat.

“Kalau memang punya kendaraan, ya sudah sewajarnya kita patuhi,” tuturnya.

AKP Fandoli juga menyoroti pentingnya membangun kesadaran kolektif untuk membayar pajak tepat waktu. Menurutnya, kepatuhan terhadap pajak kendaraan bukan hanya bentuk ketaatan hukum, tetapi juga wujud tanggung jawab sosial.

“Jadi, meskipun aturan penghapusan belum jalan di Kukar, jangan jadikan itu alasan untuk menunda kewajiban, ya ingat, membayar pajak bukan cuma soal kewajiban, tapi juga kontribusi nyata untuk pembangunan daerah,” pungkasnya. **(ca62/4/sd/ts)**

Sumber berita:

1. Koran Kaltim, Kasat Lantas Imbau Bayar Tepat Waktu, 08/04/2025

Catatan:

1. Dalam Pasal 2 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (Pergub Kaltim 44/2020) diatur sebagai berikut:
 - (1) Keringanan PKB yang diberikan meliputi :
 - a. keringanan pokok PKB; dan
 - b. pembebasan sanksi administrasi PKB.
 - (2) PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PKB terutang.
2. Berdasarkan Pasal 3 Pergub Kaltim 44/2020, keringanan PKB dan pembebasan sanksi administratif PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberlakukan untuk semua jenis kendaraan bermotor kecuali kendaraan bermotor alat-alat berat/besar.